

PENUNJUKAN/PENETAPAN USER PEJABAT APPROVAL, VALIDATOR DAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KPU KAB. SIDRAP 2022

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 04/HK.03.2/7314/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN USER PEJABAT APPROVAL, VALIDATOR DAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pengelolaan SAKTI Tahun 2022 untuk satuan kerja perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penunjukan/Penetapan User Pejabat Approval, Validator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2021; Permenkeu No. 178/PMK.05/2018; Permenkeu No. 159/PMK.05/2018; Permenkeu No. 60/PMK.02/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/HK.03.2/7314/2022;
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penunjukan/Penetapan User Pejabat Approval, Validator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022, yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

- CATATAN
- Keputusan Sekretaris Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2022.
 - Lampiran sebanyak 1 (satu) halaman.